

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang
Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

TETAP NUPITASARI

NIM 1811130082

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UIN FAS) BENGKULU
BENGKULU 2023 M/1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Tetap Nupitasari, NIM 1811130082, dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" (Studi Kasus Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)", Program Studi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam*). Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *manaqasyah* skripsi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2023 M

Jumadil Akhir 1444H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Supard, M.Ag

NIP. 196504101993031007


Herlina Yustati, MA.Ek

NIP. 198505222019032004

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax: (0736) 51172-51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)”, ditulis oleh Tetap Nupitasari, NIM: 1811130082, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam*). Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah**) dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Februari 2023 M

Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Eka Sri Wahyuni, SE., MM
NIP. 19770509200801201

Penguji I

Eka Sri Wahyuni, SE., MM
NIP. 19770509200801201

Sekretaris

Faisal Muttagin, S.E., MSM
NIP. 198701282019031007

Penguji II

Adi Setiawan, Lc., M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektip Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UIN FAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjanah, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Januari 2023 M
09 Jumadil Akhir 144 H

ahasiswa yang menyatakan



Tetap
Tetap Nupitasari
NIM 1811130082

ABSTRAK

SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh Tetap Nupitasari, NIM 1811130082

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana sistem penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (2) Bagaimana nilai-nilai Ekonomi Syariah yang diterapkan dalam penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami dapat dikatakan baik karena upah telah dibicarakan sebelumnya, upah dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya, namun waktu pembayaran upah belum bisa dikatakan baik karena pemilik kebun sawit masih ada yang terlambat dalam memberikan upah. Sedangkan nilai-nilai ekonomi dalam keadilan sudah adil karena pemilik memberikan upah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dan untuk nilai kelayakan jika dilihat dari pasaran maka upah yang diberikan sudah layak namun jika dilihat dari cukup pngan, sandang dan papan maka upah yang diberikan belum bisa dikatakan layak karena upah yang diterima oleh buruh belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kata kunci: *sistem pengupahan, nilai-nilai Ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

Wage System For Oil Palm Plantation Workers In A Sharia
Economic Perspective
(Case Study Of Sukarami Village Kedurang Ilir District South
Bengkulu Regency)
By Tetap Nupitasari, NIM 1811130082

The purpose of this study was to find out: (1) How is the wage determination system for oil palm plantation workers in Sukarami Village, Kedurang Ilir District, South Bengkulu Regency (2) How are the Islamic Economic values applied in determining wages for oil palm plantation workers in Sukarami Village, Kedurang Ilir District, South Bengkulu. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. The results of the study revealed that the wage system for oil palm plantation workers in Sukarami Village can be said to be good because wages have been discussed before, wages are paid according to the type of work, but the timing of payment of wages cannot be said to be good because the owners of oil palm plantations are still late in giving wages. While economic values in justice are fair because the owner provides wages according to the type of work performed and for the value of eligibility when viewed from the market, the wages given are appropriate but when viewed from sufficient food, clothing and boards, the wages given cannot be said decent because the wages received by workers have not been able to meet the needs of daily life.

Keywords: *wage system, Islamic economic values*

MOTTO

Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil. “dan janganlah

kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang Kufur

(QS Yusuf : 87)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa-doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terimakasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini.
2. Kepada orang tuaku yaitu ibuku Turnaiti tercinta dan ayahku Jadiarto tercinta yang tersayang, yang terkasih dan terhebat, terimakasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungan (moral dan matrial), sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini (S.E), terimakasih untuk semua kasabaran kalian dalam mendidik saya hingga saat ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki kalian dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian Aamiin ya rab.
3. Untuk saudara-saudari ku kakakku Defto Agusmanto, Adekku Nuricis Ayu Fadella, dan Ayukku Winda Tri Widia tersayang, terimakasih untuk semua doa, dukungan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepadaku hingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

4. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I , dan Ibu Herlina Yustati selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Dewi Solfa Sari, Pisl Handayani, Windu Kurniawan Pamungkas, Pepon Adolah, dan seluruh teman kelas Ekonomi Syariah C yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
7. Almamaterku (UIN FAS) yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang harus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah bagaimana sistem penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, bagaimana nilai- nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.pd selaku Rektor UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di UIN FAS Bengkulu.

2. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku pembimbing I yang selalu mendorong keberhasilan penulis dan senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Yenti Sumarni M.M selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.
4. Herlina Yustati, MA.EK selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua saya Turnaiti dan Jadiarto yang selalu mensupport dan mendoakan kesuksesan saya.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Pemilik dan buruh kebun sawit di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

yang telah membantu lancarnya perihal penelitian dan survey untuk kelengkapan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan semoga diridhoi oleh Allah SWT.

Bengkulu, November 2022 M
Rabi'ul Akhir 1444 H


Tetap Nupitasari
NIM. 1811130082

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DATAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. .Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Informan Penelitian.....	13
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	14


5. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengupahan	19
1. Pengertian Upah.....	19
2. Bentuk-Bentuk Upah.....	19
3. Jenis-Jenis Upah.....	20
4. Perbedaan Tingkat Upah	22
B. Buruh.....	23
1. Hubungan Buruh dan Majikan.....	23
2. Hak-Hak Pekerja	24
C. Pengupahan Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah	25
1. Dasar Hukum Pengupahan.....	25
2. Penetapan Upah Dalam Syariah.....	27
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Upah Dalam Ekonomi Syariah.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Sukarami	39
B. Visi dan Misi Desa Sukarami.....	40
C. Data Organisasi Pemerintah dan BPD Desa Sukarami ...	41
D. Data Penduduk Desa Sukarami.....	42
E. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian Desa Sukarami	43
F. Penelitian Kebun Sawit.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Sistem Penetapan Upah Buruh Kebun Sawit Di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan	46
B. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Yang Diterapkan Dalam Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Organisasi Pemerintah Desa Sukarami	41
Tabel 3.2 Data BPD Desa Sukarami	42
Tabel 3.3 Data Penduduk Desa Sukarami.....	42
Tabel 3.4 Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian Desa Sukarami	44
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul Tugas Akhir Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi

Lampiran 4 : Halaman Pengesahan

Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Halaman Pengesahan

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 10 : lembar hasil wawancara

Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 13 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan suatu bentuk pembayaran sebagai imbalan dari majikan kepada buruh atau karyawan untuk jasa atau layanan yang disediakan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan serta produksi dinilai dalam bentuk yang ditetapkan pada persetujuan.¹

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam surah al Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan. Mereka tiada dirugikan.”*²

Penentuan pengupahan pada Islam ditetapkan dengan kesepakatan antara buruh dengan pemberi pekerjaan yang berdasarkan dalam prinsip keadilan. pada penetapan upah dalam Islam penerapannya dilakukan

¹ Sari Lapeti. Analisa Tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru(Studi Kasus Rumah Makan/Restoran), *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2, 2009, hlm 89

² Hakim Lukman. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 202

dengan pemahaman serta pemaknaan terhadap al-Quran dan hadis. Secara umum ketentuan dari Al-Quran yang berkaitan dengan penentuan upah kerja adalah, Al-Quran surah An-Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran”*.³

Konsep harga yang adil dalam upah dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Namun saat ini konsep upah yang adil menjadi permasalahan yang masih perlu dibahas dengan jelas agar mampu memperbaiki sistem pengupahan.⁴

Tingkat upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negosiasi antara buruh atau pekerja dan majikan. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Tingkat upah yang masih sangat rendah mampu

³ Lubis K Suhrawardi, Wajdi Farid. Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 167

⁴ Ghufur A Ruslan, konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Hlm 4-5

mempengaruhi perjuangan peningkatan produktivitas terhadap tenaga kerja. Tinggi rendahnya upah yang diterima oleh parah tenaga kerja atau buruh sangat berpengaruh dalam menentukan tinggi rendahnya taraf kesejahteraan tenaga kerja, tingkat kesejahteraan tenaga kerja atau buruh sangat berpengaruh terhadap semangat mereka dalam melakukan pekerjaan.⁵

Menurut Imam Syaibani bekerja artinya usaha untuk memenangkan uang dan hadiah dengan cara yang sah. Serta dalam Islam kerja merupakan sebagai unsur produksi yang mendasarkan konsep istikhlaf, dimana insan bertanggung jawab atas memakmurkan dunia serta juga bertanggung jawab atas investasi dan pengembangan asset yang diamanatkan oleh Allah dalam kehidupan manusia untuk menutupi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan tenaga kerja atau buruh adalah segala perjuangan dan ikhtiar yang dilakukan oleh setiap anggota badan atau pikiran buat memperoleh kompensasi yang adil.⁶

Ijarah adalah harta orang yang dititipkan pekerjaannya oleh ajir atau orang yang mengadakan kontrak, musta'jir dan harta musta'jir oleh ajir. Dengan kata lain ijarah adalah transaksi jasa yang

⁵ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 366

⁶ Huda Nurul, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 227

menguntungkan. Istilah lain ijarah adalah transaksi terhadap suatu jasa dengan disertai kompensasi.⁷

Permasalahan seringkali terjadi yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan bagi pekerja merupakan seperti masalah pada penetapan upah pekerja. Seringkali terjadi para pemilik lahan perkebunan dalam memutuskan upah dengan cara sepihak tanpa berdiskusi dengan para pekerja sebagai akibatnya dapat menguntungkan bagi sepihak saja. Karena para pekerja minimnya ilmu pengetahuan dalam mengetahui hak yang seharusnya didapatkan dengan layak dan adil oleh mereka. Para pemilik lahan juga kurang memperhatikan nilai keadilan yang seharusnya diterima oleh para pekerja yaitu dengan menawarkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Oleh karena itu, mungkin ada kekhawatiran bahwa upah yang diterima tidak sesuai dengan aturan ekonomi islam dan jauh dari kata layak.

Mayoritas penduduk Desa Sukarami Kecamatan Keduranag Ilir adalah petani dan buruh tani kerana minimnya ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan memaksa mereka hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Buruh kebun sawit yang ada di Desa Sukarami adalah buruh harian yang mana upahnya dibayarkan setelah melakukan

⁷ Huda Nurul, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 227

pekerjaan yang dihitung secara harian, buruh yang di upah secara literan yang mana upah dibayarkan sesuai dengan jumlah liter yang telah dikerjakan, buruh yang dibayar perbatang yang mana upah dihitung secara per batang, dan buruh yang dibayar secara per kg yang mana upah di hitung berdasarkan per kg pekerjaan yang diselesaikan oleh buruh. Buruh bekerja jika di panggil untuk melakumkan pekerjaan. Dalam setiap pemilik kebun kelapa sawit terdiri dari 2 sampai 3 orang pekerja/buruh dengan bermacam-macam bidang pekerjaannya seperti memanen buahnya, meracun kebun sawit, meruning pelepah sawit, dan mupuk kebun sawit. Dari ke empat ini sistem pengupahannya berbeda-beda.⁸

Berdasarkan pengamatan awal kepada salah satu buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir dalam penetapan pada waktu pemberian upah belum bisa dikatakan baik karena masih ada pemilik kebun sawit terlambat dalam memberikan upah. upah diberikan masih belum sesuai dengan perjanjian awal, dengan perjanjian setelah buah sawit dijual langsung dibayar upah tapi kenyataannya masih ada pemberi kerja membayar upah pada keesokan harinya bahkan sehari setelah pekerjaan diselesaikan baru dibayar.⁹ Sedangkan dalam Islam upah harus layak dan adil, keterlambatan

⁸ Afif, Buruh, *wawancara* 5 januari 2022

⁹ Observasi di Desa Sukarami 5 januari 2022

dalam membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim.¹⁰ Islam juga mengakui terjadinya perbedaan bhineka upah sebab beberapa sebab seperti bhineka jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.¹¹ Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik dengan permasalahan yang terjadi dan ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan?

¹⁰ Murtadho. Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm 225.

¹¹ Yono, Amei Amelia. Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 12, No. 1, 2021

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini bisa bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan ilmu ilmu pengetahuan dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi peneliti selanjutnya
2. Secara praktis, semoga penelitian ini memperluas keilmuan keislaman dalam bidang ekonomi Islam bagi peneliti, pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya yaitu:

1. Romaito Nainggolan, “sistem pengupahan buruh perawatan kebun sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kecamatan Hutaraja Tinggi Sumatra Utara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menurut ekonomi syariah”. Metode penelitian

menggunakan metode induktif, deduktif, dan deskriptif. Hasil penelitian menurut tinjauan ekonomi islam upah yang diberikan PT kepada buruh perawatan kebun sawit belum dilaksanakan secara adil. Adapun tujuan laki-laki dan perempuan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Perbedaan penelitian yang dilakukan Romaito Nainggolan dengan peneliti yang penulis lakukan adalah Romaito mengangkat masalah tentang bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang sistem pengupahan buruh kebun sawit dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹² Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat masalah tentang sistem pengupahan buruh kebun sawit dalam persepektif ekonomi syariah.

2. Sidik pamungkas, “Upah buruh dalam perspektif ekonomi islam pada PT. bumi mentari karya kabupaten Muko-muko”. Metode penelitian menggunakan penelitian diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian sistem upah buruh yang telah diberikan oleh PT bumi mentari karya kepada para pekerjanya belum dapat dikatakan layak dikarenakan belum memenuhi

¹² Nainggolan Romaito. “Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec. Hutaraja Tinggi Sumatra Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Ekonomi Syariah”, (Riau Pekanbaru : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

pokok sistem upah yang diberikan oleh PT bumi mentari karyah adalah gaji diberikan setiap awal bulan yaitu sekitar tanggal 2, upah yang diberikan sebesar Rp.64.000 dalam sehari, belum ada peraturan pemerintah yang tegas untuk memberikan sanksi jika PT tidak memberikan gaji secara maksimal. Perbedaan penelitian yang dilakukan sidik pamungkas dengan peneliti yang penulis lakukan adalah sidik pamungkas mengangkat masalah tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem upah buruh di PT. Bumi Mentari Karya Muko-muko.¹³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat masalah Bagaimana bentuk nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam sistem pengupahan buruh kebun sawit.

3. Redho firmansyah, "Sistem upah buruh pekerja kelapa sawit dikecamatan sungai rumbai kabupaten mukomuko dan relevansinya dengan pemikiran ibnu khaldun". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif. Hasil dari penelitian sistem upah buruh di kecamatan sungai rumbai kabupaten mukomuko adalah sistem upah buruh/pekerja menggunakan tawar-menawar diawal perjanjian tetapi

¹³ Pamungkas Sidik. "Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam PT. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko", (Bengkulu: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016).

tetap tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga upahnya termasuk ke dalam nominal rendah serta upah buruh tersebut dibayar setelah pemilik kebun menjual buah sawit ke toke sawit. Perbedaan penelitian yang dilakukan Redho Firmansyah dengan peneliti yang penulis lakukan adalah Redho Firmansyah mengangkat masalah tentang sistem pengupahan buruh pekerja kelapa sawit dan pengupahannya yang tergolong jauh dibawah upah minimum dan relevansinya dengan pemikiran Ibnu Khaldun.¹⁴ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat masalah bagaimana sistem pengupahan buruh kebun sawit dalam perspektif ekonomi syariah.

4. Noor Azirah Aina Binti Mohd Azizudin, Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar, "Jurnal konsep upah dari perspektif Ulama". Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan internet penelitian sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian konsep upah dari perspektif Ulama konsep pengupahan (Ujrah) memberikan keadilan bagi semua karyawan. Melalui konsep upah manusia dapat melaksanakan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan tuntutan atau

¹⁴ Firmansyah Redho. "Sistem Buruh Pekerja Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun", (Bengkulu : Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021).

kebenaran syariat Islam sebagai agama yang lengkap dari setiap aspek kehidupan di luar agama-agama lain. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Noor Azirah Aina Binti Mohd Azizudin, Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Noor Azirah Aina Binti Mohd Azizudin, Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar mengangkat tentang mengidentifikasi dan menganalisis pandangan para ulama tentang konsep upah (Ujrah).¹⁵ sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat masalah Bagaimana bentuk nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam sistem pengupahan buruh kebun sawit.

5. Misbahul Khoir, Yusri Naili, “Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu di Polju Baureno Bojonegoro Ditinjau Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah pabrik tahu bapak sukanto desa polju kecamatan baureno kabupaten bojonegoro sudah bisa dikatakan mengikuti konsep adil. Karena diantara pekerja yang rajin dengan yang pemalas akan mendapatkan upah yang sesuai dengan jam kerja dan hasil kerjanya. Jadi

¹⁵ Aina A Noor, .dkk. Concept Of Wages From Islamic Scholears Perspectives. *International Journal Of Academic Research In Bussiness & Social Sciences*, Vol 9, No. 11, 2019.

ada perbedaan dalam pemberian upah pada pekerjaan masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan Misbahul Khoir, Yusri Naili dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Misbahul Khoir, Yusri Naili mengangkat tentang nalisis pengupahan pabrik tahu ditinjau prinsip tanggung jawab dalam ekonomi Islam.¹⁶ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah bagaimana sistem pengupahan buruh kebun sawit dalam perspektif ekonomi syariah

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.¹⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menjelaskan fenomena perorangan situasi atau keadaan, dan kelompok tertentu secara benar dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap

¹⁶ Khoir Misbahul, Naili Yusri. "Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu di Polju Baereno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam". *Vol.12, No. 2, 2018*

¹⁷ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer), (Jakarta: Rajawali Pers 2010) hlm 10

fakta, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan disuguhkan dengan apa adanya saat penelitian berlangsung.¹⁸

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian terhitung dari bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan SK pembimbing sampai selesai. Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan mata pencarian penduduknya mayoritas sebagai petani dan menggunakan sistem upah mengupah.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang mengetahui objek penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.¹⁹ Maksudnya ialah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002), hlm 41

¹⁹ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer), (Jakarta: Rajawali Pers 2010) hlm 78

Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.²⁰ Adapun informan atau orang yang dijadikan responden dari penelitian ini adalah petani (pemilik lahan perkebunan) dan buruh tani di desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil informan dari pemilik kebun sawit sebanyak 9 orang 10% dari 87 orang, dan buruh kebun sawit sebanyak 11 orang 17% dari 59 orang.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder

1). Data primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang memberikan data secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi kepengumpul data.²¹

Masri singarimbun dan Sofian Effendi serta Nasution menyebutkan jumlah sampel

²⁰ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), hlm 218-219

²¹ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), hlm 218-219

penelitian tidak boleh kurang dari 10% jumlah populasi.²²

2). Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari penelitian secara tidak langsung atau melalui perantara.²³ Penelitian ini menggunakan data sekunder data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian.

b. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang akan

²² Singarimbun Masri dan Efendi Sopian. Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989)

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, Cet. Ke 25, 2017), hlm 231

diwawancarai sehingga dapat menghasilkan informasi pada topik tertentu.²⁴

b. Observasi

observasi adalah kemampuan seseorang dalam memakai pengamatannya melalui hasil kerja dari asal pancaindra mata dan serta dibantu dengan menggunakan pancaindra yang lainnya.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yang mana dengan metode ini peneliti akan mendiskripsikan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam sehingga menghasilkan data yang diperlukan. Dengan metode ini peneliti akan menggambarkan dan memahami model prilaku masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.²⁶

²⁴ Bungin Burhan, metodologi Penelitian Siosial Dan Ekonomi, (Jakarta:Prenamedia Group, 2013), hlm 133

²⁵ Bungin Burhan, metodologi Penelitian Siosial Dan Ekonomi, (Jakarta:Prenamedia Group, 2013), hlm 133

²⁶ Abdullah Boedi & Saebani Beni Ahmad, metode penelitian ekonomi islam muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 86

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian teori dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang pengupahan, pengertian upah, bentuk-bentuk upah, jenis-jenis upah, sistem pembayaran upah, perbedaan tingkat upah, buruh, hubungan buruh dan majikan, hak-hak pekerja, pengupahan dalam tinjauan ekonomi syariah, penetapan upah dalam syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah dalam ekonomi syariah.
3. BAB III Gambaran umum objek penelitian dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang sejarah Desa Sukarami, visi dan misi Desa Sukarami, data organisasi pemerintah dan BPD Desa Sukarami, data penduduk Desa Sukarami, keadaan penduduk dan mata pencarian Desa Sukarami, penelitian kebun sawit Desa Sukarami.
4. BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan mengemukakan sistem penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, nilai-nilai ekonomi syariah yang di terapkan dalam sistem

penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. BAB V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengupahan

1. Pengertian Upah

Upah dalam arti luas adalah pembayaran yang diberikan menjadi imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan upah pada arti sempit bisa di artikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada tenaga kerja untuk jasa yang sudah dia berikan.²⁷ Upah juga dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah tempat atau daerah seperti para pekerja pertanian, tukang kayu tukang batu dan buruh kasar lainnya. Didalam teori ekonomi upah juga dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik juga mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Upah

upah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:²⁹

²⁷ Chaudry S Muhammad . Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System), (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), hlm 197.

²⁸Sukirno Sadono. Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) hlm 350.

²⁹ Huda Nurul, dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) hal 227.

- a. Upah yang sudah disebutkan (*ajrul musamma*) artinya upah yang sudah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika waktu disebutkan harus disertai adanya keikhlasan (diterima) oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja dan pekerja.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) artinya upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Artinya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam transaksi yang sejenis pada umumnya.

3. Jenis-Jenis Upah

Para pakar mengemukakan beberapa jenis upah.³⁰

- a. Upah Nominal

Upah nominal artinya sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak menerima secara tunai menjadi imbalan atas dampak jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh ke 2 belah pihak, dimana kedalam upah tidak ada tambahan atau laba yang lain yang diberikan kepada buruh.

³⁰ Sari Lapeti, Eriyati, Yanita Ira. Analisis Tingkat Upah Pekerja di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/ Restoran). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 2, 2009, hlm 89.

b. Upah Konkret

Upah konkret adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak menerima upah dengan kesepakatan yang telah diselesaikan oleh kedua belah pihak.

c. Upah Minimum

Upah minimum adalah ketentuan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Hal ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingan tidak akan terlindungi.³¹

d. Upah Wajar

Upah wajar merupakan upah yang dinilai secara relative dinilai cukup wajar oleh sang pemberi kerja serta para buruhnya sebagai imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja diantara pemberi kerja dan buruh.³²

³¹ Ghufur A Ruslan, konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), Hlm 21

³² Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan HukumPositif", Az-zarqa, Vol 9, No. 2, 2017, hlm 199

4. Perbedaan Tingkat Upah

Islam mengakui adanya tingkat upah yang berbeda, faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat upah adalah :³³

a. Perbedaan Jenis Pekerjaan

berbagai jenis pekerjaan memiliki pekerjaan yang mudah dan sangat mudah dikerjakan akan tetapi ada juga beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan di lingkungan yang tidak ramah yang membutuhkan banyak usaha fisik.

b. Perbedaan Kemampuan, Keahlian Dan Pendidikan.

Keahlian, kemampuan dan keterampilan pekerja di suatu jenis pekerjaan sangat bervariasi, dengan beberapa pekerja memiliki kemampuan fisik dan mental yang lebih unggul dari pada pekerja yang lainnya.

c. Ketidaksempurnaan Dalam Mobilitas Tenaga Kerja

Upah kerja tidak selalu sama di wilayah yang berbeda, bahkan di dalam wilayah. Salah satu dari faktor yang membuat perbedaan

³³ Yono, Amie Amelia. Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021.

tersebut adalah gerakan buruh yang tidak memadai dan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.³⁴

B. Buruh

Tenaga kerja atau buruh adalah segala upaya yang dilakukan oleh orang baik secara fisik maupun mental untuk memperoleh uang atau hadiah dengan cara yang sah.³⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain yang mempunyai suatu usaha dan kemudian menerima upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dari kedua belah pihak. Buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.

1. Hubungan Buruh Dan Majikan

Walaupun dalam Islam hubungan buruh dan majikan kedudukannya sama dan seperti saudara, namun karena buruh sering berada pada posisi yang lemah sehingga Islam melalui pemerintah berhak campur tangan dan menghentikan peristiwa yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti tingkat upah yang terlalu rendah. Hubungan kerja antara buruh dan pemberi kerja atau pengusaha terdiri atas hubungan kerja tetap dan hubungan kerja tidak tetap.

³⁴ Yono, Amie Amelia. Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021

³⁵ Huda Nurul. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 227.

Di dalam hubungan kerja tetap perjanjian kerja antara buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu. Sedangkan dalam hubungan kerja tidak tetap antara buruh dengan pemberi kerja didasarkan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.³⁶

2. Hak-Hak Pekerja

- a). Hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak
- c).pekerja tidak boleh diberikan pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan harus diberikan bantuan berupa beras atau modal lebih setelah disertai pekerjaan yang sangat berat.
- d).pekerja harus menerima bantuan medis yang sesuai jika sakit dan membayar biaya pengobatan buruh yang wajar untuk karyawan pada saat itu.
- e).Pekerja berhak menerima pembayaran pensiun dalam penentuan upah yang layak untuk pembayaran pension tersebut.
- b).Hak untuk diperlakukan dengan baik di lingkungan pekerjaan.³⁷

³⁶ Bustumi Abuyazid. Hak-Hak Normative Pekerja Pada Perusahaan Pailit, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm 5.

³⁷ Lubis K Suhrawardi, Wajdi Farid. Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 166.

C. Pengupahan Dalam Ekonomi Syariah

1. Dasar Hukum Pengupahan

sumber hukum dalam Islam yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah adalah dengan menggunakan Al-quran dan Sunah, adapun hukum pengupahan menurut hukum islam adalah:

a. Sumber Dari Al-quran

1) Al-Quran surah At-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۖ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³⁸

2) Al-Quran Surah An-Nahln (16): 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا ۖ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Deponogoro, 2000), hlm 150

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³⁹

b. Sumber Dari Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir berkata; aku mendengar Anas radiallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari No. 2119).⁴⁰

أَوْعَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْوُهُ

“berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (riwayat ibnu majah).

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Depongoro, 2000), hlm 150

⁴⁰ Hadi A Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Hal 83.

2. Penetapan Upah Dalam Syariah

Dalam Islam besarnya upah ditetapkan oleh kesepakatan kedua belah pihak yaitu kesepakatan antara pemberi kerja/majikan dan pekerja/buruh. Kedua belah pihak bebas menentukan jumlah upah dan bebas menentukan syarat dan cara dalam pembayaran upah. Asalkan kedua belah pihak saling ikhlas dan tidak merugikan salah satu pihak.⁴¹

Umat Islam diberikan kebebasan untuk memilih kapan harus membayar upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Upah yang dibayarkan kepada pekerja boleh dibayar dengan berupa uang, barang dan binatang ternak. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, inilah yang menjadi dasar Allah SWT untuk mencantumkan upah dalam keputusan yang disebutkan dalam firmanNya dalam surat al Ahqaf ayat 19, “dan masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan, mereka tiada dirugikan.”⁴²

⁴¹ Lukman, Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Erlangga, 2012), hlm 202

⁴² Lukman, Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Erlangga, 2012), hlm 202

Dapat di simpulkan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus adil dan layak. Besar upah akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya mempengaruhi standar hidup para pekerja dan keluarganya. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan bahwa untuk bersikap jujur dan adil dalam semua masalah, sehingga tidak akan ada proses yang tidak adil terhadap pihak lain atau kepentingan mereka sendiri.

Rukun Dan Syarat Upah (*ujrah*)

1) Rukun Ujrah

Menurut ulama hanafiyah, rukun ujrah adalah ijab qabul. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ujrah yaitu:⁴³

- a) Orang yang berakad
- b) Sewa atau imbalan
- c) Manfaat
- d) Shighat (ijab qabul).

2) Syarat *Ujrah* (Upah) adalah:

- a) Upah perlu dibayarkan melalui cara musyarah dan dengan konsultasi terbuka agar dapat terwujudnya didalam diri setiap individu para pelaku ekonomi, dapat menunjukkan rasa kewajiban moral yang tinggi.

⁴³ Herjianto Hendi, dkk. Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing, *jurnal islaminimic*, Vol. 7, No. 1, 2016

- b) Upah harus dinyatakan dalam bentuk mal mutaqawwim dan upah harus dinyatakan dengan jelas. upah adalah pembayaran atas nilai manfaat dan nilai ini perlu diketahui diketahui dengan jelas.
- c) Upah harus berbeda dengan obyeknya. Mengupah pekerjaan dengan pekerjaan yang sama merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan. Karena hukumnya tidak berlaku karena dapat menyebabkan pada praktek riba. Misalkan mempekerjakan tukang jahit untuk membuat baju dan upahnya berupa bahan baju atau baju.⁴⁴

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya untuk menentukan pembayaran upah adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerja atau buruhnya. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kaum muslimin untuk dijalankan setelahnya,

⁴⁴ Herjianto Hendi, dkk. Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing, *jurnal islaminimic*, Vol. 7, No. 1, 2016

⁴⁵ Hakim Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm 202

yaitu penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.⁴⁶

Rasulullah SAW bersabda:

artinya: *Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).*⁴⁷

Dapat di simpulkan dalam hadis tersebut telah diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW supaya majikan terlebih dahulu memberitahu besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi tentang besaran upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁴⁶ Hakim Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm 202

⁴⁷ Kahar Masyur, Bulughul Maram, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm515

2. Upah Dibayarkan Secara Layak

Upah layak adalah upah yang diterima oleh buruh atau pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenai pemikiran upah yang layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum regional (UMR), atau upah minimum pekerja (UMP). Upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap Daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh atau pekerja.⁴⁸

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan ; (QS. Asy-Syua'ra 26:183).*⁴⁹

⁴⁸ Caniago Fauzi. Ketentuan Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 05, No. 1, 2018, hlm 46

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, (Ponegoro: CV Penerbit Deponegoro, 2006), hlm 299

Upah layak yaitu upah yang diberikan majikan kepada pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Upah Dibayarkan Secara Proporsional

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak ada yang dirugikan. Jika para pekerja tidak menerima upah secara proporsional, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan para pekerja atau buruh serta keluarganya.⁵⁰

Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (QR. Surat Al-Jatsiyah ayat 22).*⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa apa bila para pekerja tidak menerima upah secara proporsional

⁵⁰ Hakim Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm 202

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, (Ponegoro: CV Penerbit Deponogoro, 2006), hlm 399

maka bisa berdampak kepada standar penghidupan pekerja dan keluarganya. Dan terdapat ketidakadilan bagi pekerja yang akan menimbulkan kecemasan dan kebingungan di antara pekerja.

4. Upah Dibayarkan Sesegera Mungkin Atau Pada Waktu Yang Ditentukan Dalam Kontrak

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Jika mempekerjakan seseorang pekerja hendakla dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja atau buruh kering, sehingga kedua belah pihak tidak merasa akan dirugikan.⁵²

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “ *Al-Abbas ibn al-walid al-Dimasyqi telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa'id ibn ,, Athiyyah al-salamiy telah memberitakan kepada kami , (katanya) ,,Abdu al-*

⁵² Hakim Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm 202

Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari, Abdillah ibn, Umar dia berkata: Rasulullah Saw. Telah berkata: “Berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah).

Dalam ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan dari pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan atau pemberian upah mereka akan mengalami keterlambatan dengan tidak ada alasan yang dibenarkan.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:⁵³

1. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.

Oleh karena itu, al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja

⁵³ Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines Of Islam*, Ter. Soeroyo Nastangin, “Doktrin Ekonomy Islam”, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 363-364

dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan”*.⁵⁴

Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:⁵⁵

a. Adil Bermakna Transparan

Adil bermakna transparan adalah sebelum pekerjaan dimulai harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.⁵⁶

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁵⁴ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: ALT Art (J-ART), 2005. Hlm 500.

⁵⁵ Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm 871-874

⁵⁶ Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm 871-874

Artinya: “ *Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya).*” (HR. Abdul Razak).⁵⁷

b. Adil Bermakna Proporsional

Makna adil sebagai proporsional dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun sedikit. Tujuan utamanya adalah agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka dalam Al-Quran adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.⁵⁸

2. Kelayakan

Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

⁵⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 33

⁵⁸ Ghufur A Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm 17

Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai dengan pasaran, dalam artian tidak menguranginya.⁵⁹

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai Islam telah memberikan kebebasan atas mobilitas tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara maka perlu menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum.⁶⁰ Sudah menjadi kewajiban majikan dalam menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup pekerja termasuk sandang, pangan, papan dan lainnya sehingga pekerja akan mendapatkan kehidupan yang layak.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Dalam Ekonomi Syariah

Penetapan upah bagi para pekerja atau buruh dalam konsep ekonomi Islam didasarkan pada jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diterima

⁵⁹ Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines Of Islam*, Ter. Soeroyo Nastangin, “Doktrin Ekonomiy Islam”, Jilid 2, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf), 1995, hlm 365

⁶⁰ Waryanti Koentjoro. *Upah Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang*, 2011.

sebelum mereka mulai pekerjaan. Upah ditentukan berdasarkan sifat pekerjaan hal ini adalah prinsip pembayaran upah yang ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang tiada dirugikan”* (Q.S. Al-Ahqaf (46): 19).⁶¹



⁶¹ Ghofur A Ruslan. Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama 2020) , hlm 23

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sukarami

Desa Sukarami adalah nama suatu Desa yang berada di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa Sukarami berdiri pada tahun 1930, Desa Sukarami pada mulanya bernama Kinal Pengurung, dinamakan Kinal Pengurung karena penduduknya pindahan dari orang Kinal Pengurung Kabupaten Kaur. Kinal Pengurung berubah nama menjadi Desa sukarami karena penduduk desanya yang susah rami. Desa sukarami terdapat Dusun Kayu Kunyit yang awalnya bernama Dusun Ketapang kemudian berubah nama menjadi Dusun Kayu Kunyit karena di dusun tersebut terdapat kayu kunyit yang besar maka masyarakat setempat menamai Dusun Kayu Kunyit.

Luas wilayah Desa Sukarami dan Dusun Kayu Kunyit adalah ± 135 hektar, peruntukan lahan sebagian besar untuk lahan perkebunan masyarakat yang didominasi oleh perkebunan sawit. Kemudian untuk pesawahan, pemukiman dan sarana umum lainnya. Lahan pemukiman penduduk Desa Sukarami dan Dusun Kayu Kunyit adalah ± 10 hektar. Desa Sukarami dan Dusun Kayu kunyit berbatasan dengan:

4. Timur berbatasan dengan Desa Pagar Banyu
5. Barat berbatasan dengan lahan kebun Daerah Seginim
6. Selatan berbatasan dengan Desa Nanjungan
7. Utara berbatasan dengan Desa Pagar Banyu

B. Visi Dan Misi Desa Sukarami⁶²

1. Visi Desa Sukarami

Visi pembangunan dalam RKP Desa tahun 2022 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh kepala desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut: gotong royong membangun Desa mandiri yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.

2. Misi Desa Sukarami

- a. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan cepat dan tepat
- b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan manapun dengan masyarakat.
- c. Meningkatkan proposionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.

⁶² Dokumen Desa Sukarami

- d. Mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai.
- e. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa.
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kehidupan masyarakat desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.
- h. Meningkatkan BUMDES.
- i. Meningkatkan bidang olahraga.

C. Data Organisasi Pemerintah dan BPD Desa Sukarami⁶³

Tabel 3.1

Data Organisasi Pemerintah Desa Sukarami

Nomor	Nama	Jabatan
1	Ujang Ismaladi	Kepala Desa
2	Miksi Hadiano	Sekretaris Desa
3	Adi Riftin	Kasi Pemerintahan
4	Antonio	Kasi Kesrah
5	Sugirman	Kasi Pelayanan

⁶³ Dokumen Desa Sukarami

6	Alfitrah	Kaur Keuangan
7	Ujang Siswanto	Kaur Umum
8	Didi Suryadi	Kaur Perencanaan
9	Salim Ismail	Staf

Tabel 3.2

Data BPD Desa Sukarami



Nomor	Nama	Jabatan
1	Yulius Triguna	Ketua
2	Hariusman	Sekretaris
3	Rimanto	Staf
4	Nasution	Anggota
5	Helpan Adisosanto	Anggota
6	Lekat Dinsi Puspita	Anggota

D. Data Penduduk Desa Sukarami⁶⁴

Desa sukarami mempunyai jumlah penduduk 833 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 415 jiwa, perempuan

⁶⁴ Dokumen Desa Sukarami

418 jiwa dan 250 KK, yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah dengan Desa Sukarami memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 595 jiwa dan Dusun Kayu Kunyit memiliki jumlah penduduk 238 jiwa yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Penduduk Desa Sukarami

Nomor	Keterangan	Jumlah
1	Desa Sukarami	595 jiwa
2	Dusun Kayu Kunyit	238 jiwa
3	Laki-Laki	415 jiwa
4	Perempuan	418 Jiwa
5	Jumlah KK	250
Total		833 Jiwa

E. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian Desa Sukarami

Konsisi perekonomian masyarakat Desa Sukarami secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya dengan

rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin dan sedang. Pekerjaan masyarakat Desa Sukarami adalah usaha yang berbeda-beda seperti petani, buruh tani, usaha kecil atau pedagang. Tetapi mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sukarami adalah buruh tani yang mana penghasilan mereka masih dalam kategori miskin hingga sedang. Dari 595 penduduk Desa Suka Rami ada 322 orang yang menekuni bidang pertanian dan 145 orang yang menjadi buruh. Dari 322 orang yang bertani yang memiliki kebun sawit berjumlah 87 orang dan yang menjadi buruh kebun sawit ada 59 orang.⁶⁵

Berikut rincian tentang keadaan perekonomian masyarakat Desa Sukarami:

Tabel 3.4

Keadaan Penduduk Dan Mata Pencarian Desa Sukarami

Nomor	Mata Pencarian	Jumlah
	Penduduk	
1	Petani	322 orang
2	Buruh	145 orang
3	Peternak	0

⁶⁵ Observasi di Desa Sukarami, 6 Juni 2022


4	PNS	3 orang
5	Usaha Kecil	27 orang
6	Belum bekerja	102 orang

F. Penelitian Kebun Sawit Desa Sukarami

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang dibutuhkan baik untuk dikonsumsi oleh manusia dan dapat juga dijadikan bahan bakar minyak. Tanaman kelapa sawit sebagai penghasil minyak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati utama lainnya.

Perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari 150 hektar kebun sawit. Dengan jarak tanam 10 meter antar lubang tanaman pohon kelapa sawit, jadi ada 15.000 batang kelapa sawit yang tertanam di perkebunan Desa Sukarami. Dalam perawatan kebun sawit untuk meracun kebun sawit jika rumput sudah besar bisa menghabiskan 4 liter racun dan jika rumput kebun sawit masih kecil atau sedang menghabiskan 3 liter racun rumput dengan pengerjaan biasanya sehari habis 1 liter racun. Untuk pemupukan kebun sawit perbatang pohon kelapa sawit habis 2 kg pupuk jadi pupuk yang dihabiskan

untuk satu hektar kebun sawit adalah 4 sak pupuk, dengan pengerjaan sehari menghabiskan 4 sak pupuk jika dilakukan oleh 2 orang pekerja. Sedangkan meruning pelepah pohon kelapa sawit dilakukan 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun dengan pengerjaan bisa diselesaikan 1 hektar kebun sawit dalam sehari. Untuk panen sawit biasanya dilakukan dalam 2 minggu sekali. Para pekerja biasanya melakukan panen dalam 1 minggu sebanyak 2-3 kali dari kebun yang berbeda dengan satu kali panen memperoleh 1-3 ton sawit.⁶⁶



⁶⁶ Afif, Buruh wawancara, 3 Agustus 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Upah Buruh Kebun Sawit di Desa Sukarami, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan

Pada hasil penelitian ini akan di paparkan data dan hasil penelitian dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana sistem penetapan upah Buruh kebun sawit dan bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam sistem pengupahan Buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat di deskripsikan data informan penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Luas Lahan
1.	Ayu	28 Tahun	Perempuan	Pemilik	1,5 Hektar
2.	Reni	29 Tahun	Perempuan	Pemilik	2 Hektar

3.	Rusliana	52 Tahun	Perempuan	Pemilik	1,5 Hektar
4.	Intan	35 Tahun	Perempuan	Pemilik	2 Hektar
5.	Limur	48 Tahun	Perempuan	Pemilik	2,5 Hektar
6.	Salam	80 Tahun	Laki-Laki	Pemilik	2,5 Hektar
7.	Cio	38 Tahun	Laki-Laki	Pemilik	1 Hektar
8.	April	38 Tahun	Laki-Laki	Pemilik	2 Hektar
9.	Ispan	52 Tahun	Laki-Laki	Pemilik	2 Hektar
10.	Sugirma n	47 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
11.	Afif Yufiter	30 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
12.	Riken Arsi	28 Tahun	Laki-Laki	Buruh (panen, meracun,	-

	Syaputra			meruning, mupuk)	
13.	Prik Adi	27 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	
14.	Mancili	56 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meracun, meruning, mupuk)	
15.	Udiansya	51 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	
16.	Lius	31 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	

17.	Fery	45 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	
18.	Karlan	50 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	
19.	Samsuar man	57 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	
20.	Linadi	56 Tahun	Laki-Laki	Buruh	-
				(panen, meruning, mupuk, meracun)	

Hasil penelitian dengan informan terdapat 20 pertanyaan dimana 9 pertanyaan untuk pemilik kebun sawit dan 11 pertanyaan untuk buruh kebun sawit, dari

hasil wawancara dapat menyimpulkan data. Hasil wawancara dibuatkan transkrip yang kemudian di olah dengan menginterpretasi data dan mereduksi data sehingga dapat menyimpulkan data.

1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Penetapan upah buruh kebun sawit di desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, ada kesepakatan awal antara pemilik kebun sawit dengan buruh berupah sistem /kg buat yang panen sawit dan buruh juga mengetahui berapa besaran upah mereka yang diberikan disetiap jenis-jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun sawit.

Adanya informasi besaran upah yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk para pekerja dalam bekerja serta memberikan kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga buruh akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

No	Nama	Jenis Pekerjaan	Upah Yang Diberikan
1	Ayu	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang

		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
2	Reni	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
3	Rusliana	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
4	Intan	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
5	Limur	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari

		manen	200 per kg
6	Salam	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
7	Cio	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
8	April	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg
9	Ispan	meracun	70.000 per liter
		meruning	5.000 per batang
		mupuk	50.000 per hari
		manen	200 per kg

Ayu, Limur, Intan, Salam, Ispan, Reni, Rusliana, April, selaku pemilik kebun sawit di Desa Sukarami dapat dipahami bahwa upah sudah dijelaskan diawal dan adanya perjanjian besaran upah atau jumlah upah yang akan diterima sebelum pekerjaan dimulai yaitu pemupukan kebun sawit diberikan dengan harian sebesar Rp50.000 per hari, meracun Rp70.000 per liter, upah panen sebesar Rp200 per kg dan upah meruning pelepah sawit diberikan perbatangnya dengan Rp5.000 per batang.⁶⁷

Afif, Riken, Fery, Karlan, Udiansya, Lius, Mancili, Sugir, Samsuarman, Linadi, dan Prik, selaku Buruh kebun sawit mengatakan bahwa upah yang diterima untuk panen sawit diberikan per kg buah sawit yang dipanen dan upah yang diterima sudah dijelaskan di awal sebelum mengerjakan pekerjaan.⁶⁸

Waktu penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami adalah ketika sebelum pekerjaan dilakukan. Penetapan upah dalam pengelolaan kebun sawit di Desa Sukarami berdasarkan per kg untuk setiap pemanenan buah sawit, untuk penetapan upah setiap pembersihan lahan seperti penyemprotan memakai per liter, untuk setiap pembersihan pelepah

⁶⁷ Ayu Dkk, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2022.

⁶⁸ Fery Dkk, Buruh, *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022.

sawit/meruning memakai hitungan per batang, untuk pemupukan kebun sawit memakai per hari. Praktik pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir telah sesuai dengan kaidah Ekonomi Syariah, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti rata-rata pemilik kebun sawit di Desa Sukarami telah melakukan kesepakatan atau mendiskusikan terlebih dahulu kepada pihak buruh mengenai besaran upah yang akan diberikan sebelum melakukan pekerjaan.

2. Upah Dibayarkan Secara Layak

Pembayaran upah buruh pada kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan belum bisa dikatakan sesuai dengan kaidah Ekonomi Syariah. karena para pemilik kebun sawit sebagian besar masih menunda dalam pemberian upah.

Ayu, Reni, Limur, Salam, April, Ispan, Rusliana, Cio, selaku pemilik kebun sawit “belum bisa memenuhi kebutuhan hidup” dapat dipahami bahwa upah yang diberikan belum bisa mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari para buruh kebun sawit dan tidak adanya bonus yang diterima oleh buruh.⁶⁹

⁶⁹ Ayu Dkk, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2022

Intan dan April selaku pemilik kebun sawit “belum bisa, ada bonus” dapat dipahami bahwa upah yang diberikan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun ada bonus yang diberikan kepada buruh atau pekerja kebun sawit.⁷⁰

Afif, Fery, Karlan, Udiansya, Sugir, Linadi, Riken, Prik, Samsuarman, Mancili dan Lius selaku Buruh kebun sawit “upah diterima sesuai pekerjaan, belum, ada yang memberikan bonus ada juga yang tidak” dapat dipahami bahwa upah yang diterima oleh buruh kebun sawit berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan. Upah yang diterima juga belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja atau buruh kebun sawit walaupun sebagian pemilik kebun sawit ada yang memberikan bonus.⁷¹

3. Upah Dibayarkan Secara Proposional
pembayaran upah diberikan pemilik kebun sawit kepada pemanen sawit sudah sesuai dengan beratnya pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh sawit. Selanjutnya dalam pemberian upah pemilik kebun sawit tidak merasa keberatan dengan jumlah atau besaran upah yang diberikan kepada buruh sawit, karena jumlah atau besaran upah sudah disepakati

⁷⁰ Intan, April, Pemilik, *wawancara* 6 Agustus 2022

⁷¹ Fery Dkk, Buruh *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022.

oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.⁷²

April, Intan, Reni, Ispan, Limur, Salam, Rusliana selaku pemilik kebun sawit “panen, meruning, meracun, mupuk., ada, tidak ada” dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dikerjakan di kebun sawit adalah meruning, meracun, panen buah sawit, dan mupuk dengan upah yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaannya dan tidak ada kendala dalam memberikan upah kepada buruh kebun sawit.⁷³

Sedangkan Cio selaku pemilik kebun sawit “panen buah sawit, tidak ada” dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya memanen buah sawit saja dan tidak ada kendala dalam pemberian upah kepada buruh kebun sawit”.⁷⁴

Afif, Prik, Riken, Samsuarman, Sugir, Mancili, Lius, Linadi, Karlan, Fery, dan Udiansya selaku Buruh kebun sawit “ada, iya sudah sesuai, tidak naik” dapat dipahami bahwa ada perbedaan upah yang diterima oleh buruh kebun sawit. Tenaga yang dikeluarkan oleh buruh sudah sesuai dengan upah

⁷² Ayu Dkk, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷³ Ayu Dkk, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷⁴ Cek o, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2022.

yang diterima dan upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu juga sebaliknya upah tidak turun walaupun harga sawit turun upah sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak.⁷⁵

Pengupahan di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir sudah proposional karena dalam pemberian upah pemilik kebun sawit membayar para pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan mereka. Pekerja atau buruh tidak keberatan atas jumlah upah yang diterima.

4. Upah Dibayarkan Sesegera Mungkin Atau Pada Waktu Yang Ditentukan Dalam Kontrak

Ketentuan waktu dalam pembayaran upah untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau malah akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Limur, Rusliana, Cio, April, Ispan, Reni, Ayu, Intan, Salam selaku pemilik kebun sawit “setelah menyelesaikan pekerjaan terkadang juga belum langsung di berikan, iya” dapat dipahami waktu pemberian upah dilakukan pada saat pekerjaan telah diselesaikan, tetapi terkadang juga ada yang belum langsung diberikan sehingga buruh menagih keruma

⁷⁵ Fery Dkk, Buruh, *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022.

pemilik kebun sawit. Upah yang diterima sesuai dengan perjanjian awal antara pemilik dan buruh kebun sawit.⁷⁶

Afif, Fery, Karlan, Prik, Riken, Samsuarman, Udiansya, Sugir, Mancili, Lius, dan Linadi, selaku buruh kebun sawit “ada yang langsung ada juga yang tidak, tidak pernah” dapat dipahami bahwa upah yang diberikan ada yang langsung membayar upah panen setelah buah sawit dijual dan untuk pekerjaan yang lainnya pembayaran upah dilakukan ketika pekerjaan telah diselesaikan oleh pekerja walaupun ada juga yang harus ditagih kerumanya baru dibayar. Upah diberikan sesuai dengan perjanjian awal dan tidak ada perubahan sistem upah setelah melakukan akad.⁷⁷

Upah sebagian besar pemilik kebun sawit sudah memberikan tepat waktu tetapi masih ada juga pemilik yang tidak membayar tepat waktu sehingga harus ditagih dirumanya. Upah untuk panen sawit biasanya setelah buah sawit selesai ditimbang atau dijual upah panen langsung diberikan kepada pemanen sawit dan untuk pekerjaan lainnya seperti meruning, pemupukan, meracun kebun sawit upah diberikan setelah pekerjaan selesai.⁷⁸ Dalam anjuran

⁷⁶ Ayu Dkk, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷⁷ Afif Dkk, Buruh, *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022

⁷⁸ Fery Dkk, Buruh, *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022

Rasulullah Saw yaitu agar majikan membayarkan upah para pekerja setelah para pekerja selesai melakukan pekerjaannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja bahwa upah mereka akan dibayarkan atau malah akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Waktu pembayaran upah di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir belum sesuai dengan kaidah Ekonomi Syariah. Karena para pemilik kebun sawit masih menunda pemberian upah kepada pekerja. Upah tidak diberikan langsung kepada pekerja ketika pekerja tersebut menyelesaikan pekerjaan. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa prosedur pembayaran upah pada buruh kebun sawit di Desa Sukarami dalam memberikan upah kepada buruh atau pekerja belum bisa dikatakan baik.

B. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Yang Di Terapkan Dalam Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Di Desa Sukarami, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan

Nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip adil dalam sistem pengupahan adalah tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan sendiri dan orang lain. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap saling jujur dan adil. Majikan diharuskan membayar para pekerja dengan upah/bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka.

Jika adil bermakna proposional maka keadilan yang ada pada sistem pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan telah dapat dikatakan adil. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam sistem pengupahan di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan yang pertama adil. Maksud dari proposional yaitu bahwa upah hendaklah sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi yang dilakukan oleh para buruh panen dan dilarang adanya eksploitasi dalam pengupahan yang dilakukan. Karena tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, jadi selayaknya para buruh menerima upah yang lebih manusiawi. dimana para pekerja disana

menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang telah di kerjakannya dan sesuai dengan kemampuannya.⁷⁹

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa rata-rata pemilik kebun sawit di desa Sukarami dalam memberikan upah kepada pekerja terdapat perbedaan upah dari setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah satu pemilik kebun sawit yang menyatakan bahwa upah yang diberikan pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah dilakukan, dengan besaran upah yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara majikan dan pekerja.⁸⁰

2. Prinsip Kelayakan

Apabila layak bermakna sesuai dengan pasaran maka kelayakan yang ada pada sistem pengupahan buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Iir dalam perspektif ekonomi islam telah dapat dikatakan layak karena dalam pemberian upah kepada buruh kebun sawit telah sepadan dengan pekerjaannya. Sistem pengupahan serta besarnya upah yang diberikan berdasarkan dengan melihat apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat

⁷⁹ Fery, Ayu Dkk, Buruh dan pemilik, *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022

⁸⁰ Ayu dkk, pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 agustus 2022.

sehingga pemilik kebun sawit tidak secara sembarangan sesuka hati dalam memberikan upahnya. Kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian untuk kerja sama sudah mengetahui satu sama lain besaran upahnya yang ada pada pasaran.⁸¹ Untuk mempertahankan sesuatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya.

Jika layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan maka pemberian upah buruh kebun sawit di Desa Sukarami belum dapat dikatakan layak karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Karena dapat dilihat dari jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan dikebun sawit di desa Sukarami memiliki rentang waktu kerja yang lumayan lama, seperti meruning (pemotongan pelepah sawit) dilakukan 3 bulan sekali, penyemprotan dan pemupukan dilakukan 3 bulan sekali dan pemanenan buah sawit dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pada sistem pengupahan untuk panen sawit setiap per kg diberi harga Rp200 sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. kemudian untuk upah

⁸¹ Fery, Ayu Dkk, Buruh dan pemilik, *Wawancara* pada tanggal 5 Agustus 2022

pembersihan kebun seperti meruning (pemotongan pelepah sawit) diberi harga sebesar Rp5000 per batang, penyemprotan lahan sebesar Rp70.000 per liter, pemupukan sawit sebesar Rp50.000 per hari.⁸²

Kelayakan pada sistem pengupahan kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan upah belum sesuai dengan standar upah minimum kabupaten/kota (UMK) kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022 yaitu 2.387.220 dikarenakan upah yang diberikan relative kecil, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup para buruh. Apabila dilihat dari pemanenan buah sawit dilakukan 2 minggu sekali. Pada setiap panen rata-rata kebun sawit disana bisa memperoleh hasil panen sebanyak 1-2 ton buah sawit jika setiap panen pekerja menghasilkan:

- 1). 1 ton buah sawit maka upah yang didapatkan
 $Rp200 \times 1000 \text{ kg} = Rp200.000$
- 2). 2 ton buah sawit maka upah yang didapatkan
 $Rp200 \times 2000 \text{ kg} = Rp400.000$

Jadi jika selama 1 bulan terjadi 2 kali panen maka pendapatan pekerja untuk 1 ton buah sawit Rp400.000 dan untuk 2 ton buah sawit Rp800.000

⁸² Ayu, Dkk, Pemilik, *Wawancara* pada tanggal 3 agustus 2022.

Berdasarkan kalkulasi tersebut bahwa upah dalam pemanenan buah sawit yang dilakukan 2 kali dalam sebulan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja, ditambah dengan pengolahan kebun sawit lainnya yang hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penetapan upah Buruh kebun sawit di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan upah sudah sesuai dengan kaidah Ekonomi Syariah karena pemilik dan buruh kebun sawit telah mendiskusikan terlebih dahulu besaran upah yang akan diterima oleh buruh kebun sawit sehingga pekerja mengetahui besaran upah yang diterima dari setiap jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun sawit tersebut sebelum pekerjaan dilakukan. Sedangkan kelayakan upah, jika layak dilihat dari pasaran upah yang diberikan di Desa Sukarami sudah layak dan jika di ukur dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup maka pemberian upah belum bisa dikatakan layak. Pada Proposional upah, upah yang diberikan sudah proposional karena Upah dibayar sesuai beratnya pekerjaan yang dilakukan dan pekerja atau buruh tidak keberatan atas jumlah upah yang diterima. Dan dalam waktu pembayaran upah belum bisa dikatakan baik karena para pemilik kebun masih ada yang menunda

pemberian upah kepada para pekerja sehingga harus ditagih dirumah oleh para pekerja.

2. Nilai-nilai ekonomi syariah yang diterapkan dalam sistem penetapan upah buruh kebun sawit di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam prinsip keadilan, pemberian upah pada buruh sudah memenuhi nilai keadilan karena setiap pemilik kebun sawit dalam memberikan upah terdapat perbedaan disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh kebun sawit. Sedangkan untuk Prinsip kelayakan, Pemberian upah pada buruh sudah bisa dikatakan baik karena pemilik kebun sawit memberikan upah sudah sesuai dengan pasaran yang ada di Desa Sukarami namun belum bisa dikatakan layak, karena upah yang diterima oleh buruh kebun sawit belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja dan belum setara dengan upah minimum regional (UMR) di Bengkulu Selatan .

B. Saran

1. Bagi pemilik kebun sawit di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat menerapkan sistem pemberian upah kepada buruh kebun sawit yang sesuai dengan ketentuan pembayaran upah dalam islam secara keseluruhan, dan dalam memberikan upah kepada

pekerja harus mampu menentukan upah yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup para pekerja serta selalu menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam melakukan segala aktivitas ekonomi termasuk dalam pemberian upah kepada buruh/pekerja.

2. Bagi buruh/ pekerja di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab dan proposional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Boedi & Saebani Beni Ahmad, metode penelitian Ekonomi Islam Muamalah Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Aina, A Noor, dkk. Concept of wages from Islamic scholars perspectives. *International Journal Of Academic Research In Business & Social Sciences*, Vol. 9, No. 11, 2019
- Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2011
- Bustumi, Abuyazid. "Hak-Hak Normative Pekerja Pada Perusahaan Pailit". Vol.17, No.1, 2019
- Chaudhry, S Muhammad. 2012. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar(Fundamental Of Islamic Economic System). Prenamedia Group, Edisi Pertama
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Depongoro, 2000
- Departemen Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: ALT Art (J-ART) 2005
- Fauzi, Caniago. Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol. 5, No. 1, 2018
- Firmansya, Ridho. "Sistem Buruh Pekerja Kelapa Sawit Dikecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Khaldun" (Skripsi Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

- Ghofur, A Ruslan. Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020
- Hadi, A Abu. Fiqih Muamalah Kontemporer. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017
- Hakim, Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Erlangga, 2012
- A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, CV. Deponegoro, Bandung, 1996
- Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Heriyanto, Hendy dan Hafiz N Muhammad. "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing". Vol.7, No.1, 2016
- Huda, Nurul dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan HukumPositif", Az-zarqa, Vol 9, No. 2, 2017
- Kahar Masyur, Bulughul Maram, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Khoir, Misbahul., Naili Yusri. "Analisis Sistem Pengupahan Pabrik Tahu di Poluju Baereno Bojonegoro Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Islam". Vol.12, No. 2, 2018
- Koentjoro, Wuryanti. "Upah Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Fakultas Ekonomi Unissula Semarang*, 2011
- Lubis, K Suhrawardi., Wajdi Farid. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ninggolan, Romaito. "Sistem Pengupahan Buruh Perawatan Kebun Sawit PT. Hutapea Desa Sungaikorang Kec.

Hutaraja Tinggi Sumatra Utara Dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Menurut Ekonomi Syariah”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020)

Pamungkas, Sidik. *“Upah Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pt. Bumi Mentari Karya Kabupaten Muko-Muko”* (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016)

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines Of Islam*, Ter. Soeroyo Nastangin, *“Doktrin Ekonomi Islam”*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Ridwan, Murtadho. *“Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”*. *Jurnal Equilibrium*. Vol.1, No.2, 2013

Sari Lapeti, Eriyati, Yanita Ira. *“Analisis Tingkat Upah Pekerja Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Rumah Makan/Restoran)”*, *Jurnal Ekonomi*, Vol.17, No.2, 2009

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010

Singarimbun Masri dan Efendi Sopian. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* cetakan ke-25. Bandung: Alfabeta. 2017

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2012

Yono, Amie Amelia. “Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.12, No.1, 2021



L

A

M


P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Tetap Nupitasari
N I M : 1811130082
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):


1. **Judul 1***: Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi kasus desa sukarami kecamatan kedurang ilir kabupaten Bengkulu Selatan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan


Apu Yuningtiah

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Bisa dilanjutkan dan menyerahkan team Sistem Perspektif Ekonomi Syariah & berdasarkan TA

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Herlika Yustati, MA, EK
NIP. 1985052019032004


IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 19 Januari 2021

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen



Yenti Sumarni, M.M

NIP. 197904162007012020

Mahasiswa



Tetap Nupitasari

Nim. 1811130082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022
Nama Mahasiswa : Tetap Nupitasari
NIM : 1811130082
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)	 Tetap Nupitasari Nim 1811130082	 Herlina Yustati, MA Ek Nip. 198505222019032004

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tetap Nupitasari
NIM : 1811130082
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar

Bengkulu, 26 April 2022

Penyeminar


Herlina Yustati, MA.Ek
NIP.198505222019032004

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi kasus desa sukarami kecamatan kedurang ilir kabupaten Bengkulu selatan)" yang disusun oleh :

Nama : Tetap Nupitasari

NIM : 1811130082

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 April 2022

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 30 Mei 2022 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui



Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004

Penyeminar



Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0646/Un.23/F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. : 196504101993031007
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Herlina Yustati, MA.EK
NIP. : 198505222019032004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Tetap Nupitasari
Nim. : 1811130082
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Selatan.

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 8 Juni 2022
Dekan,



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi

“SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”

(Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)

Nama : Tetap Nupitasari
Nim : 1811130082
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Pemilik Kebun

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?
6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?
7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?
9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?
10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

B. Pertanyaan Untuk Buruh Kebun Sawit

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?
2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?
3. Berapa upah yang bapak terima ?

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?
5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?
6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?
7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?
8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?
9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?
10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Bengkulu, 30 Juni 2022


Peneliti



Tetap Nupitasari
Nim. 1811130082


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M.Ag
Nip. 196504101995031007

Pembimbing II



Herlina Yustati, MA.EK
Nip. 198505222019032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul "Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)", yang disusun oleh:

Nama : Tetap Nupitasari

NIM : 1811130082

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan tim pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, ~~30~~ 30 Juni 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I

Dr. H. Supardi, MA
Nip. 196504101993031007

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004

Mengetahui

koordinator Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0790/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022 Bengkulu, 6 Juli 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukarami Kecamatan
Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu
Selatan.
di-
Bengkulu Selatan

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Tetap Nupitasari

NIM : 1811130082

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan
Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tempat Penelitian : Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten
Bengkulu Selatan.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak





PEMERINTAH DESA SUKA RAMI
KECAMATAN KEDURANG ILIR
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Alamat : Jalan Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Kode Pos 38557

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 272/10/KDS/SR/KDI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UJANG ISMALADI**
Jabatan : Kepala Desa
No HP : 0857-8325-1278

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **TETAP NUPITASARI**
NIM : 1811130082
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : UIN FAS

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dengan judul "*Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di desa Suka Rami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan*") dari tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan akhir Agustus 2022.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Rami, 29 Agustus 2022

Kepala Desa



UJANG ISMALADI

LEMBAR WAWANCARA
SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan)

INFORMAN 1

A. DATA INFORMAN

Nama : Ayu

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?

Upah dalam pengelolaan kebun sawit ada yang harian, ada juga menggunakan sistem lainnya seperti pemupukan menggunakan harian, upah panen per kg, upah meruning per batang, dan untuk upah meracun kebun sawit menggunakan litera

2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?

Iya, besaran upah sudah dijelaskan diawal sebelum melakukan pekerjaan

3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
Pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan di selesaikan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di kebun saya meracun, panen, meruning, mupuk kebun sawit
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?
Iya ada, setiap jenis pekerjaan yang dilakukan berbeda upahnya
6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?
Untuk panen upah yang diberikan Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per liter
7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Kalau menurut saya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?
Untuk tambahan bonus tidak ada
9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?
Tidak ada kendala

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya, sesuai dengan perjanjian



Informan 2

A. DATA INFORMAN

Nama : Reni

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
sistem pengupahan kalau untuk upah panen menggunakan Rp200 per kg, upah meruning Rp 5000 per batang dan untuk upah meracun Rp70.000 per liternya
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
Iya upah sudah dijelaskan
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
Upah diberikan setelah menyelesaikan pekerjaan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
Pekerjaan yang dikerjakan pekerja mupuk, panen, meracun, meruning.
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?

Ada, setiap pekerjaan yang dikerjakan berbeda upah yang diberikan

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

upah panen Rp200 per kg, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah meracun Rp70.000 per liter dan untuk upah meruning Rp5.000 per batang

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Kalau menurut saya belum bisa

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?

Tidak ada tambahan bonus

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Tidak ada

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya sesuai dengan perjanjian

Informan 3

A. DATA INFORMAN

Nama : Rusliana

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

A. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?

sistem pengupahan panen sawit menggunakan per kg, upah meruning perbatang, dan upah pemupukan menggunakan harian

2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?

Iya upah sudah dijelaskan sebelum melakukan pekerjaan

3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?

Upah diberikan sesudah pekerjaan dilakukan

4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?

Pekerjaan yang dilakukan meracun, mupuk, panen, meruning

5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?

Iya ada perbedaan disetiap jenis pekerjaan

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

Kalau untuk panen sawit Rp200 per kg

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Kalau menurut saya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?

Tidak ada

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Ada, misalkan kalau jual sawit belum langsung dibayar sama toke sawit maka upah yang diberikan untuk pemanen sawit bisa terlambat

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya sesuai dengan perjanjian

Informan 4

A. DATA INFORMAN

Nama : Intan

Umur : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
sistem pemberian upah kalau untuk pembersihan kebun atau meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
Iya sudah dijelaskan
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
setelah selesai mengerjakan pekerjaan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
Pekerjaan yang dikerjakan panen, meracun, mupuk, meruning
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?

Iya ada perbedaan

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah meracun Rp70.000 per liter

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Belum bisa memenuhi kebutuhan hidup.

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?


Ada hanya saat lebaran saja

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Tidak ada kendala

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya sesuai dengan kesepakatan



INFORMAN 5

A. DATA INFORMAN

Nama : Limur

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?

Untuk sistem pengupahan pada pemanen sawit biasanya telah disepakati dengan buruh kebun sawit dengan perjanjian upah sebesar Rp200 per kg, sedangkan upah pemupukan dan meracun menggunakan sistem borongan, upah meruning Rp5000 per batang

2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?

Iya upah sudah dijelaskan diawal

3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?

Setelah menyelesaikan pekerjaan

4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?

panen, meracun, meruning, mupuk

5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?

Ada, setiap jenis pekerjaan berbeda upah yang diberikan

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

upah panen sawit Rp200 per kg, upsh meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.00 per hari dan untuk upah meruning Rp 5000 per batang

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Kalau menurut saya upah belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?

Tidak ada tambahan bonus

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Ada, jika menjual sawit belum langsung dibayar sama toke sawit maka upah yang akan diberikan ke pekerja akan terlambat

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya upah sesuai dengan perjanjian awal

INFORMAN 6

A. DATA INFORMAN

Nama : Salam

Umur : 80 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
sistem pemberian upah panen menggunakan kg han dengan Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per kg, upah meracun Rp70.000 per liter dan upah mupuk Rp50.000 per hari
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
Iya sudah dijelaskan
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
setelah menyelesaikan pekerjaan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
panen, meruning, meracun, mupuk
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?
Iya ada perbedaan

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

upah panen Rp200 per kg, upah ,meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per batang dan untuk upah mupuk Rp50.000 per hari

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Kalau menurut saya belum

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?

Untuk bonus tidak ada

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Tidak ada kendala

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan

INFORMAN 7

A. DATA INFORMAN

Nama : Cio

Umur : 38 Tahun


Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
untuk upah panen menggunakan per kg dengan Rp200 per kg
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
Iya sudah dijelaskan
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
Setelah pekerjaan diselesaikan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
hanya panen buah sawit
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?
Karena dikebun saya hanya panen, jadi upah yang diberikan sama kepada pemanen

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?
Rp200 per kg
7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Kalau menurut saya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?
Tidak ada bonus yang diberikan
9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?
Tidak ada
10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?
Iya sesuai dengan kesepakatan



INFORMAN 8

A. DATA INFORMAN

Nama : April
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
ada yang harian, ada kg han, ada juga literan, seperti upah panen menggunakan per kg, upah mupuk menggunakan harian, meruning pelepah sawit menggunakan per batang, dan untuk meracun menggunakan literan
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
Iya sudah dijelaskan
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
setelah menyelesaikan pekerjaan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
Pekerjaan yang di upahkan dikebun saya panen, meruning, meracun, mupuk

5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?

Iya ada perbedaan di setiap jenis pekerjaan yang dikerjakan

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

“ untuk upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Kalau menurut saya belum bisa

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?

Ada pas saat lebaran saja

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Tidak ada

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya sesuai kesepakatan

INFORMAN 9

A. DATA INFORMAN

Nama : Ispan
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Pemilik Kebun Sawit

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMILIK KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun sawit bapak/ibu, apakah menggunakan harian, mingguan atau bulanan ?
sistem pemberian upah untuk panen sawit menggunakan Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 perbatang, upah pemupukan menggunakan harian dengan Rp50.000 per harinya dan untuk meracun kebun sawit menggunakan Rp70.000 per liter
2. Apakah upah yang diberikan dijelaskan diawal ?
Sudah dijelaskan
3. Kapan pemberian upah dilakukan kepada pekerja?
Setelah pekerjaan diselesaikan
4. Jenis pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh dikebun sawit milik bapak/ibuk?
penen, meracun, mupuk, meruning
5. Apakah ada perbedaan dalam pemberian upah setiap jenis pekerjaan yang dilakukan?

Iya ada

6. Berapa upah yang bapak/ibu berikan untuk yang panen sawit?

upah panen sawit Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah mupuk Rp50.000 per hari dan untuk upah meracun Rp70.000 per liter

7. Apakah menurut bapak/ibu upah yang diberikan sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Belum bisa memenuhi kebutuhan hidup

8. Apakah upah yang diberikan ada tambahan bonus?

Tidak ada

9. Apakah ada kendala dalam memberikan upah kepada pekerja?

Kadang ada, jika uang jual sawit belum langsung diberikan maka upah juga belum bisa diberikan kepada pemanen

10. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan?

Iya sesuai

INFORMAN 10

A. DATA INFORMAN

Nama : Sugirman

Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?
upah diterima dengan per kg
2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?
iya sudah dijelaskan
3. Berapa upah yang bapak terima ?
berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan kalau upah mupuk Rp50.000 per hari, upah panen Rp200 per kg, upah meracun Rp70.000 per liter, upah meruning Rp5000 per batang
4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?
Belum bisa memenuhi kebutuhan
5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?
Iya ada perbedaan

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya upah sudah sesuai dengan pekerjaan

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

ada langsung diberikan ada yang belum

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak ada

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah sesuai dengan kesepakatan

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan

Tidak ada



INFORMAN 11

A. DATA INFORMAN

Nama : Afif Yufiter

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

Per kg, Rp 200 per kg nya

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya dijelaskan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Belum bisa memenuhi kebutuhan

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Sudah

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

ada yang langsung ada yang belum

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak ada

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

upah tidak berubah, sesuai dengan kesepakatan

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan?

ada yang memberikan ada juga yang tidak



INFORMAN 12

A. DATA INFORMAN

Nama : Riken Arsi Syaputra

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

upah panen sawit diterima per kg

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya sudah dijelaskan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

upah meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah panen Rp200 per kg dan upah meruning Rp5000 per batang

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Belum

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya upah sudah sesuai dengan pekerjaan

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

ada yang langsung diberikan ada juga yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu pun sebaliknya

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

ada yang memberikan ada juga yang tidak



INFORMAN 13

A. DATA INFORMAN

Nama : Prik Adi

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

sistem upah panen sawit diterima menggunakan per kg dengan Rp200 per kg nya

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya sudah dijelaskan sebelum mengerjakan pekerjaan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

untuk upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 perbatang, upah meracun Rp70.000 per liter dan upah mupuk Rp50.000 per hari

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Belum

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah sesuai

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung ada juga yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?

Tidak pernah, upah diberikan sesuai dengan perjanjian

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu juga sebaliknya

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Ada yang memberikan ada juga yang tidak

INFORMAN 14

A. DATA INFORMAN

Nama : Mancili

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

upah diterima per kg dengan besaran upah Rp200 per kg

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya dijelaskan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Belum karena upah yang diterima belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada, upah diterima sesuai dengan jenis pekerjaannya

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah, karea setiap pekerjaan berbeda upah yang diterima

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung ada yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?

Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah diterima sesuai dengan kesepakatan awal

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Ada yang memberikan ada juga yang tidak

INFORMAN 15

A. DATA INFORMAN

Nama : Udiansya

Umur : 51Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

Upah diterima per kg

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya sudah dijelaskan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

upah yang diterima berbeda-beda upah panen Rp200 per kg, upah meracun Rp70.000 per liter, upah meruning Rp5000 per batang, upah mupuk Rp50.000 per hari.

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Belum, karena upah yang diterima belum bisa mencukupi kebututuhan hidup sehari-hari

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah sesuai

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung ada yang belum

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu juga sebaliknya

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Tidak ada



INFORMAN 16

A. DATA INFORMAN

Nama : Lius
Umur : 31Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?
per kg
2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?
Iya dijelaskan
3. Berapa upah yang bapak terima ?
tergantung dengan pekerjaan nya kalau upah panen Rp200 per kg, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari
4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?
Belum
5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?
Iya ada, setiap jenis pekerjaan berbed upah yang diterima

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung diberikan ada juga yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan awal

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Tidak ada



INFORMAN 17

A. DATA INFORMAN

Nama : Fery
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?
Untuk panen upah yang diterima per kg
2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?
Iya dijelaskan
3. Berapa upah yang bapak terima ?
macam-macam upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per liter, upah panen Rp200 per kg, upah mupuk Rp50.000 per hari
4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?
Belum, karena upah yang diterima belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?
Iya ada

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Sudah karena upah yang diterima berbeda-beda disetiap jenis pekerjaannya

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung ada yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?

Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu juga sebaliknya

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Ada yang memberikan ada juga yang tidak

INFORMAN 18

A. DATA INFORMAN

Nama : Karlan

Umur : 50 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

Kalau untuk upah panen diterima per kg

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya dijelaskan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

upah panen Rp200 per kg, upah meracun Rp70.000 per liter, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah meruning Rp5000 perbatang

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Belum

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada, disetiap jenis pekerjaan berbeda-beda upah yang diterima

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung diberikan ada yang belum

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah sesuai dengan kesepakatan awal

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Tidak ada



INFORMAN 19

A. DATA INFORMAN

Nama : Samsuarman

Umur : 57 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

B. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

Upah panen diterima per kg

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya dijelaskan

3. Berapa upah yang bapak terima ?

Upah panen Rp200, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per hari.

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Upah belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada, setiap jenis pekerjaan berbeda upah yang diterima

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung ada yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?

Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu juga sebaliknya

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Ada yang memberikan ada juga yang tidak

INFORMAN 20

C. DATA INFORMAN

Nama : IINADI

Umur : 56 Tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Buruh

D. HASIL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BURUH KEBUN SAWIT

1. Bagaimana sistem upah panen kebun sawit diterima apakah per kg atau per ton ?

Upah panen diterima per kg

2. Apakah upah yang akan diterima dijelaskan diawal ?

Iya sudah dijelaskan diawal

3. Berapa upah yang bapak terima ?

Upah panen Rp200, upah mupuk Rp50.000 per hari, upah meruning Rp5000 per batang, upah meracun Rp70.000 per hari.

4. Apakah upah yang diterima sudah memenuhi standar untuk pemenuhan kebutuhan?

Upah belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

5. Apakah ada perbedaan upah disetiap jenis pekerjaan yang dikerjakan ?

Iya ada, pada setiap jenis pekerjaan upah yang diterima berbeda-beda

6. Menurut bapak, apakah tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan gaji yang diberikan ?

Iya sudah

7. Apakah upah langsung diberikan setelah penjualan buah sawit ?

Ada yang langsung ada juga yang tidak

8. Apakah pernah terjadi perubahan sistem upah sesudah akad ?


Tidak pernah

9. Apakah upah yang diberikan naik apabila harga sawit naik dan jika harga sawit turun apakah upah akan turun juga ?

Tidak, upah tidak naik walaupun harga sawit naik begitu juga sebaliknya

10. Apakah ada bonus diluar upah yang diberikan ?

Ada yang memberikan ada juga yang tidak



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara kepada Mancili Buruh kebun sawit di desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 2. Wawancara kepada lius Buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 3. Wawancara kepada Udiansya Buruh Kebun Sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 4. Wawancara kepada Salam pemilik kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 5. Wawancara kepada Linadi buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 6. Wawancara kepada Ispan pemilik kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 7. Wawancara kepada Prik buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 8. Wawancara kepada Afif buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 9. Wawancara kepada Riken buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 10. Wawancara kepada Feri buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 11. Wawancara kepada Karlan buruh kebun sawit di
Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 12. Wawancara kepada Ayu pemilik kebun sawit di Desa
Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 13. Wawancara kepada Intan pemilik kebun sawit di
Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 14. Wawancara kepada April pemilik kebun sawit di
Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 15. Wawancara kepada Rusliana pemilik kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 16. Wawancara kepada Cek O pemilik kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 17. Wawancara kepada Reni pemilik kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 18. Wawancara kepada Samsuarman buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 19. Wawancara kepada Sugir buruh kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



Gambar 20. Wawancara kepada Limur pemilik kebun sawit di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinifsbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor : 117/SKLP-FEBI/01/12/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Tetap Nupitasari**
NIM : 1811130082
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **21 %**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 26 Desember 2022
Wakil Dekan I

Romi Adetio Setiawan, MA. , PhD
NIP. 198312172014031001








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Tetap Nupitasari Program studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130082 Pembimbing I : Dr. H. Supardi, M.Ag
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten
Bengkulu Selatan).

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Senin, 04 Juli 2022	Bab I-III	perbaiki footnote, lihat pedoman TA, lanjut penelitian	
2.	kamis, 20 Oktober 2022	Bab I-III	jarak spasi pada halaman judul disamakan, lengkapi daftar isi sesuai dengan pedoman TA	
3.	Senin, 24 Oktober	Bab I-IV	Perbaiki huruf besar kecil, perbaiki footnote pada wawancara, pada rumusan yang pertama masalah disesuaikan dengan rumusan masalah yang pertama	
4.	Rabu, 26	Bab I-IV	pada judul penelitian	

	Oktober 2022		terdahulu dibuat tanda petik, jumlah penduduk dibuat di Bab III bukan di informan penelitian, pada sistematika penulisan dibuat paragraph	
5.	Selasa, 01 November 2022	Bab I-IV	tambahkan penelitian sawit di Bab III, pengupahan di kesimpulan diganti dengan penetapan upah.	
6.	Kamis, 03 November 2022	Bab I-IV	perbaiki kesimpulan, rafikan daftar pustaka pada penulisan nama di kasih tanda koma dan di kasih 1 spasi antar buku	
7.	Selasa. 08 November 2022			


Bengkulu, 08 November 2022

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis


Yenti Sumarni M.M.

NIP. 197904162007012020

Pembimbing I


Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tetap Nupitasari Program studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130082 Pembimbing II: Herlina Yustati, MA,Ek
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Buruh Kebun Sawit Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten
Bengkulu Selatan).

No	Hari/tanggal	Materi bimbingan	saran pembimbing	paraf
1.	Rabu, 22 Juni 2022	Bab I-III	buat pedoman wawancara	
2.	Senin, 27 Juni 2022	Bab I-II	cari sumber teori dari buku dan tulis waktu penelitian	
3.	Kamis, 30 Juni 2022	Bab I-III	Acc pengesahan dan pedoman wawancara	
4.	Kamis, 08 september 2022	Bab IV	sesuaikan dengan rumusan masalah dan teori yang diambil, bagian A rumusan masalah yang ke 1 dan bagian B rumusan masalah yang ke-2	

5.	Selasa, 20 september 2022	Bab IV	Perbaiki penulisan footnote, dan tidak ada lagi teori di bab IV	41
6.	Kamis, 29 september 2022	Bab IV-V	rapikan tulisan dan di bab IV tidak ada lagi pembahasan bagian C sesuaikan dengan rumusan masalah	41
7.	Selasa, 11 oktober 2022	Bab IV-V	perbaiki jenis font Fotenote	41
8.	Rabu, 12 oktober 2022	Bab IV-V	ACC	41

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis

Yenti Sumarni M.M.
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 12 oktober 2022

Pembimbing II

Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 198505222019032004



Tetap Nupitasari adalah penulis skripsi ini. Lahir di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 Juni 1999. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Jadiarto dan Turnaiti. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di MIN Betungan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMP ke SMP N 19 Bengkulu selatan tamat pada tahun 2014, setelah tamat SMP penulis melanjutkan ke SMK N 04 Bengkulu Selatan tamat pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.

Dengan ketekunan, motivasi untuk belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan hal positif bagi dunia pendidikan